



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 005/HK.01.01/K.KH-02/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- .Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Timur pada
 - tanggal 08 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Barito Timur sebagai penanggung jawab;
Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Timur tentang Tim Fasilitasi
 - Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

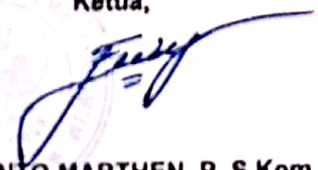
KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : Agustus 2022

Ketua,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di palangka Raya;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
 Nomor : 005/HK.01.01/K.KH-02/08/2022
 Tanggal : Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator / Pengarah		
1.	Feryanto Marthen. P, S.Kom	Ketua Bawaslu Kab. Bartim	Pengarah
2.	Fajarul Hayat, ST	Anggota Bawaslu Kab. Bartim	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Dwi Darma Putra, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Bartim	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Atang J.U.P Butar Butar, S.H	Koorsek Bawaslu Kab. Bartim	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5.	Yahya Hero. S, ST	Pelaksana Teknis	Katua
V	Sekretaris		
6.	Santy, SE	Pelaksana Teknis	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Hendra Adi Saputra, ST	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Lela Munika, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Fanti Mumpangati, S. Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Rusdamayanti, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Abraham Isnani, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Lusiyani. I, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Riska Riani Veronika, S.IP	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	May Syarah	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Muhammad Reynaldi, S. kom	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
 Pada tanggal : Agustus 2022

Ketua,

FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom